

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding dalam menyusun skripsi ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun jurnal, diantaranya:

1. Jurnal penelitian Dedy Septiawan (2016) berjudul "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon.*". Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan dikriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep distribusi zakat profesi di BAZNAS kota Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan konsep islam dan mengetahui bagaimana strategi BAZNAS kota Cirebon dalam memaksimalkan pengelolaan zakat profesi di Kota Cirebon. Hasil penelitian tersebut pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kota Cirebon belum optimal di karenakan kurang sosialisasi mengenai zakat profesi di kalangan PNS sehingga BAZNAS baru bisa mengumpulkan zakat profesi di kalangan pegawai Kementrian Agama. Perbedaan yang saya lakukan dengan penelitian tersebut adalah belum jelas mengenai tolak ukur optimalisasi pada penelitian yang dilakukan oleh Dedy Setiawan serta perbedaan objek penelitian dan metopen yang digunakan.

2. Penelitian Danik Srimulyani dalam skripsinya di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015) yang berjudul : ” *Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) pada Baitul Maal Indonesia BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peran Baitul Maal Indonesia dalam mengoptimalkan ZISWAF belum mencapai standar optimal dikarenakan beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkonsentrasi dalam mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF dan belum turunya status hukum yang resmi dalam pengelolaan dan ZISWAF. Konsep penyaluran zakat pada Baitul Maal Indonesia BMT BIF adalah dengan memberikan zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif dan produktif. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya tolak ukur optimalnya tidak jelas dan hanya satu objek. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan tolak ukur optimal dengan menggunakan teorinya George R. Terry dengan studi komparatif.
3. Jurnal penelitian Alhadi Ismail, Kertahadi, dan Siti Ragil Handayani (2015) dengan judul “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang*”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui jaringan prosedur penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan untuk mengetahui pengendalian intern jaringan prosedur penerimaan ZIS. Hasil

penelitian ini menggambarkan bahwa jaringan prosedur penerimaan ZIS dan pengendalian intern jaringan prosedur penerimaan ZIS di YDSF Malang cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki baik pada struktur organisasi maupun jaringan prosedur dan pengendalian intern penerimaan ZIS. Perbaikan tersebut meliputi menghilangkan perangkapan fungsi kasir pada bagian *Fundraising Officer* (FO) dan Administrasi Penghimpun, segera membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan maupun penyaluran ZIS, memperbaiki formulir yang ada dengan memberi nomor urut tercetak (*pre numbered*) dan perlu adanya internal audit agar kinerja keuangan dan pengendalian intern penerimaan ZIS menjadi lebih baik dan meminimalisir kecurangan atau penyelewengan. Perbedaan dengan penelitian diatas adalah sangat jelas pada jurnal diatas membahas pada pengendalian intern mengenai penerimaan dana ZIS, sedang pada penelitian saya membahas mengenai penghimpunan dan distribusi ZIS studi komparatif dengan teori manajemen George R. Terry.

4. Jurnal Agus Setiawati dan DR. Tuti Khairani H., S.SOS., M.SI. (2014) dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru).*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat, infak/sedekah terhadap proses kemandirian masyarakat, serta factor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan zakat, infak/sedekah terhadap

proses kemandirian masyarakat tersebut. Untuk menganalisa fenomena dalam penelitian ini penulis menggunakan teori George R. Terry dengan indikator pencapaian keberhasilan dilihat mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah telah mampu menjadi lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan manfaat kepada para Dhuafa yang membutuhkan, namun terkhusus untuk bidang ekonomi masih belum optimal dalam upaya memandirikan para dhuafa Karena jumlah dhuafa yang di bantu oleh LAZ Swadaya Ummah masih belum memenuhi target pengentasan kemiskinan di kota Pekanbaru. Selain itu modal yang diberikan juga tidak begitu besar sehingga para dhuafa hanya bias mendirikan usaha kecil seperti usaha kelontong atau berjualan di kaki lima. Perbedaanya penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya fokus pada penghimpunan dan distribusi serta objek yang di teliti berbeda.

5. Penelitian Muji Santoso (2014) dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Penyaluran Dana ZIS pada Program Pemberdayaan Ekonomi Studi pada Program Ekonomi Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta*". Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa penyaluran dana ZIS Dompot Dhuafa Yogyakarta berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan

pengangguran. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan usaha sehingga perlu adanya peningkatan pendampingan, pelatihan kewirausahaan lebih lanjut. Pada penelitian diatas peneliti hanya membahas mengenai penyaluran dana ZIS pada program ekonomi institut mentas unggul dompet dhuafa, dimana peneliti hanya terpaku pada satu program penyaluran lembaga. Sedangkan penelitian saya lakukan fokus pada penghimpunan dan distribusi ZIS secara keseluruhan dengan studi komparatif.

6. Penelitian Sakinah (2014) dalam skripsinya yang berjudul "*Optimalisasi Sumber Daya Manusia pada Lembaga Ziswaf dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat serta Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat dan Wakaf Tazzaka di Pondok Modern Tazzaka Bandar, Batang)*". Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi Sumber Daya Alam (SDM) Laziswaf Tazzaka sudah berjalan dengan baik, tetapi belum mencapai standar optimal sesuai UU No. 23 tahun 2011. Mekanisme pengumpulan dan pendistribusian belum optimal karena dana zakat dan wakaf di fokuskan untuk pembangunan Pondok Modern Tazzaka. Pada penelitian diatas peneliti membahas pada sumber daya manusia yang terlibat pada penghimpunan dan pendistribusian zakat serta pengelolaan wakaf, sedangkan pada penelitian yang ada di skripsi saya membahas bagaimana lembaga mengoptimalkan penghimpunan dan

distribusi ZIS dengan tolak ukur optimal pakai teori manajemen George R Terry.

7. Jurnal penelitian Ivan Rahmat Santoso (2013) dengan judul “*Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) Di Bina Dhuafa Beringharjo*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penyaluran ZIS di BMT Beringharjo dengan pernyataan standar akuntansi keuangan perbankan syariah no. 59. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif yaitu analisis yang dilakukan melalui studi lapangan dengan pengumpulan data mengenai penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo belum sesuai dengan pernyataan PSAK No. 59, dimana pada dasarnya menurut PSAK No. 59 sumber dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, infak dan sedekah serta penggunaannya diberikan kepada para golongan 8 *asnaf*, disisi lain juga aturan penyaluran dana *qardhul hasan* berdasarkan PSAK No. 59 bersumber dari penerimaan infak, sedekah, denda, dan pendapatan nonhalal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan. Berdasarkan aturan tersebut bahwasanya implementasi penyaluran ZIS di BMT Beringharjo tidak searah dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif), dan pendayagunaan zakat tersebut ditujukan untuk program jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan dan meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzaki*. Pada penelitian diatas membahas mengenai keuangan pada penyaluran dana ZIS pada Bina Dhuafa Beringharjo, sedangkan pada

penelitian saya membahas mengenai optimalisasi penghimpunan dan distribusi ZIS dengan studi komparatif antara Rumah Zakat dan Nurul Hayat dengan tolak ukur optimal teori George R. Terry mengenai manajemen lembaga.

8. Penelitian Sulfiani (2011) dalam skripsinya yang berjudul "*Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang*". Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan penyaluran yang dilakukan LKI DKD Magelang sudah tepat guna dan tepat sasaran. Pemberdayaan dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LKI DKD Magelang masih belum optimal dilakukan, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan pemantauan dari LKI DKD magelang. Perbedaan penelitian Sulfiani dengan penelitian saya lakukan adalah pada penelitian Sulfiani membahas penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat, serta hanya terfokus pada zakat produktif. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai optimalisasi penghimpunan dan distribusi ZIS dengan studi komparatif antara Rumah Zakat dan Nurul Hayat, tidak hanya terpaku pada zakat produktif akan tetapi pada zakat secara umum, infaq, dan sedekah.
9. Penelitian Nurul Isnaini Lutviana (2010) dalam skripsinya yang berjudul "*Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Lazis Masjid Sabilillah Malang)*". Dalam penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah dalam

penghimpunan dana zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) Masjid Sabilillah menggunakan layanan jemput zakat atau sistem *door to door* ke rumah *muzaki*. Karena hal itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah *muzaki* serta lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima. Untuk menarik *muzaki* dalam penghimpunan zakat LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan beberapa kegiatan, yaitu sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan *muzaki*. Untuk mempererat silaturahmi, LAZIS mengadakan pertemuan antara pengurus, *muzzaki*, dan *mustahiq* setiap satu bulan sekali. Kemudian dalam penyaluran zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun dalam penyaluran dana zakat untuk modal usaha tidak langsung dari zakat saja melainkan gabungan antara zakat dan wakaf. Pada penelitian diatas membahas mengenai evaluasi mengenai penghimpunan dan penyaluran yang terfokus pada dana zakat saja, serta studi kasusnya di Masjid Sabilillah Malang. Sedang pada penelitian saya membahas mengenai optimalisasi penghimpunan dan distribusi ZIS dengan studi komparatif pada Rumah Zakat dan Nurul Hayat dengan tolak ukur optimal pakai teori manajemen George R. Terry.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaanya. Persamaan dengan penelitian tedahulu saat ini adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus kepada optimalisasi penghimpunan dan distribusi ZIS, serta objek penelitian yang berbeda dan

berbentuk komparatif dengan tolak ukur optimal menggunakan teori manajemen George R. Terry.

B. Kerangka Teori

1. Optimalisasi

Optimalisasi dapat diartikan mengarahkan suatu kemampuan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang baik untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Untuk mencapai optimal sebuah lembaga membutuhkan manajemen yang baik, menurut teori George R. Terry manajemen yang baik memiliki beberapa aspek, yaitu *planing* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pergerakan), *controlling* (pengawasan).

a) *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah langkah awal untuk menentukan arah tujuan lembaga untuk mendapat hasil yang optimal. Dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain : pertama, hasil yang ingin di capai. Kedua, orang yang akan melakukan. Ketiga, waktu dan skala prioritas. Keempat, dana.

Sebuah perencanaan berawal dari analisis kebutuhan dan kemampuan, analisis ini bersifat fisik dan psikis. Analisis yang bersifat psikis di gambarkan dengan masyarakat yang merasa tidak

butuh, sehingga perlu diberikan penyadaran. Penyadaran ini diperlukan agar masyarakat merasa bahwa lembaga ini memang di butuhkan. Disamping itu, perlu ada analisis kekuatan dan kelemahan suatu lembaga, sehingga perencanaan menjadi matang dan mampu berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan lembaga yang nantinya bisa melakukan penyusunan langkah kerja.

b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dilakukan untuk menyusun dan menghimpun sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan pengorganisasian adalah untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Dengan pengorganisasian, orang-orang dapat disatukan dalam kelompok atau lebih untuk melakukan tugas.

c) *Actuating* (Menggerakan)

Penggerakan merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan dengan manusia. Suatu lembaga agar dapat bergerak dibutuhkan peran pemimpin untuk menggerakan organisasi. Pemimpin perusahaan harus dapat menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan berpikir untuk memajukan perusahaan serta kesejahteraan karyawan.

d) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan

dalam sudut islam terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan dalam diri dan dalam diri sendiri dan pengawasan dari luar diri yaitu sistem. Pengawasan dari dalam diri sendiri bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Sedangkan, pengawasan dari luar diri(sistem) pengawasan dari pemimpin terkait dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian hukuman (misal : teguran, peringatan, skors, bahkan sampai pemecatan) dan imbalan (misal : bonus, promosi naik jabatan, dll).

2. Penghimpunan dan Distribusi ZIS

a. Penghimpunan ZIS

Penghimpunan dalam kamus bahasa indonesia dari kata dasar himpun yang memiliki arti berkumpul, sedangkan penghimpunan adalah cara, proses, perbuatan menghimpun. Jadi penghimpunan dana ZIS adalah proses mengumpulkan dana ZIS dari para donatur kepada petugas pengelola dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Penghimpunan juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Dalam penghimpunan tidak hanya terfokus pada pengumpulan dana, karena pada dasarnya bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat tidak

harus dalam bentuk dana. Bisa saja bentuk kebutuhan lembaga dalam bentuk satu set komputer, kendaraan operasional, ruangan untuk sebuah acara, dll.

Substansi dasar penghimpunan dapat diringkaskan kepada dua hal, yaitu program dan metode penghimpunan. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi dari visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sedangkan metode penghimpunan adalah cara yang dilakukan lembaga dalam memperoleh dana dari masyarakat.

Untuk pengumpulan dana ZIS supaya terprogram dan terencana dibutuhkan fungsi manajemen yang baik, diantaranya :

1) Planning

Harus menentukan target yang ingin dicapai dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai target tersebut.

2) Oraganizing

Ada pengelompokan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang akan dikerjakan dalam rangka untuk mencapai target.

3) Staffing

Penentuan *human resources* yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian training dan pengembangannya.

4) *Motivating*

Pemberian motivasi dan arahan menuju target yang telah ditentukan.

5) *Controlling*

Pengukuran *performance* untuk mencapai target yang telah ditentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari target, dan sekaligus usaha penelusuran kembali untuk menuju target yang ada.

Untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan, banyak metode dan teknik dilakukan. Metode penghimpunan merupakan suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya, bisa dibagi dua jenis, yaitu :

1) Metode Penghimpunan Langsung

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini, jika donatur ingin melakukan donasi setelah mendapat promosi dari lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contohnya : surat langsung, promosi langsung, dan presentasi langsung.

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung

Metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur untuk pembentukan citra lembaga yang baik, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu. Contoh : iklan, poster, dan penyelenggaraan *event*.

Panduan dalam penghimpunan mencakup tentang jenis dana dan cara yang diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensinya pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.

Pada lembaga pengelola zakat terdapat berbagai jenis dana yang dihimpun, diantaranya :

1) Dana zakat

Pada dasarnya, zakat terdiri dua jenis, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa), zakat maal wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki harta telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nishab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil, cukup haul (berlalu satu tahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan ramadhan.

2) Dana Infaq/Shadaqah

Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Pemberiannya tidak ada batasan jumlah. Shadaqah menurut

terminologi syariat, pengertiannya sama dengan infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas. Misalnya senyum itu shadaqah.

3) Dana wakaf

Wakaf menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahra, adalah menghalangi atau menahan *tashorruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

4) Dana pengelola

Dana pengelola adalah dana hak milik amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini bersumber dari :

- a) Hal amil dari zakat yang dihimpun
- b) Bagian tertentu dari dana infaq shadaqah
- c) Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Selain jenis dan yang dihimpun, cara penerimaan dana juga harus diperhatikan. Penentuan cara penerimaan dana akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas penghimpunan dana, serta juga berpengaruh terhadap biaya dalam menghimpun dana karena setiap cara penerimaan dana membutuhkan sarana atau alat yang berbeda.

Ada lima tujuan pokok penghimpunan dalam lembaga nirlaba, yaitu :

1) Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan paling mendasar pada lembaga nirlaba untuk menjalankan program-program yang telah dirancangnya.

2) Menghimpun Donatur

Lembaga yang melakukan penghimpunan harus menambah jumlah donaturnya untuk menambah jumlah donasi. Ada dua cara yang ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan donasi dari setiap donatur.

3) Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Kelompok seperti ini akan berusaha mendukung lembaga dan secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain.

4) Membangun Citra Lembaga

Penghimpunan merupakan garda terdepan dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati, dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka

mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk berdonasi.

5) Memuaskan Donatur

Memuaskan donatur merupakan tujuan yang paling penting, sebab mereka akan mengulang lagi untuk mendonasikan dananya kepada lembaga.

b. Distribusi ZIS

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi pendistribusian secara konsumtif, namun pada saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Pada buku *pedoman zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama(2002:244), untuk pemberdayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut (Mufraini, 2006:153) :

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat sekolah atau beasiswa.

- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dll. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Lembaga zakat pada perekonomian modern saat ini selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif. Pada hakikatnya zakat juga mempunyai tujuan dan fungsi ekonomi, yaitu agar terjadi produktifitas modal sekaligus menghindarkan pemusatan modal di kalangan orang-orang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwasanya zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah milik dari mustahiq delapan asnaf. Menurut Ustman Syubeir, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahiq terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian Hukum Syari'ah seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul yang menjadi haknya (*Ibid* : 155).

Menurut Dr. Mushthafa al-Bugha dan Dr. Mushthafa al-Khan dalam buku Fikih Manhaji pada prinsipnya, zakat dapat di

distribusikan kepada semua orang yang memenuhi kriteria *ashnaf*, dengan ketentuan berikut :

- 1) Jika semua *ashnaf* itu ada, maka semua harus mendapat jatah tanpa terkecuali.
- 2) Jika salah satu *ashnaf* tidak ada, maka bagian *ashnaf* tersebut dibagi-bagi kembali kepada *ashnaf* yang ada.
- 3) Jika bagian salah satu *ashnaf* berlebih (melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya), maka ia harus mengembalikan sisanya untuk dibagi kembali kepada *ashnaf* yang lain.
- 4) Masing-masing *ashnaf* mendapat jatah zakat yang sama, walaupun pada dasarnya kebutuhan mereka berbeda. Kecuali para amil karena mereka diberi gaji terlebih dahulu sebelum diberikan jatah zakat. Akan tetapi, jatah masing-masing orang dalam satu *ashnaf* boleh tidak sama. Artinya, boleh melebihkan jatah seseorang dari yang lain.
- 5) Jika pemilik harta mendistribusikan sendiri zakatnya, atau melalui wakilnya (bukan penguasa), maka minimal ia wajib memberi tiga orang dalam masing-masing *ashnaf* jika jumlah para mustahiq tidak ia ketahui jumlahnya.

3. Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Secara etimologis zakat berarti “suci”, “berkembang”, dan “barakah”. Menurut istilah *fiqh islam*, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa “lafadz zakat diambil dari kata *zakah* – yang berarti *nama'* = kesuburan dan penambahan”. Aba Hasan al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut Mohammad Daud Ali zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Maka lain dari kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa.

Zakat yang berarti “tumbuh dengan subur” adalah bahwa dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Sedangkan zakat “suci dari dosa” adalah bahwa dengan zakat diharapkan jiwa manusia suci dari kikir dan dosa.

Menurut al-Mawardi dalam kitab *al-hawi* dari segi bahasa zakat merupakan sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada

golongan yang tertentu. Asy – Syaukani mengatakan bahwa zakat itu “memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai *nisab* kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan *syara’* yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah adalah sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Dalam UU No. 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam.

Dari beberapa pengertian diatas zakat merupakan harta yang berkembang yang dimiliki oleh orang muslim atau badan perusahaan untuk diberikan kepada delapan *asnaf* sesuai dengan syariat islam.

Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam islam adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an, sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan tegakkan shalat serta bayarkan pula zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan.”. (QS. Al-Baqarah ayat 110)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
اللُّغُو مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

Artinya : “Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang menjalankan sholat dengan khusyu’, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tak berguna, dan orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat” (QS. Al-Mukminun ayat 1-4)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah ayat 103)

Menurut Didin Hafiduddin dalam buku akuntansi dan manajemen zakat menambahkan kewajiban harta yang wajib dizakati dalam perekonomian modern, terdapat kriteria zakat modern yang dikelompokkan kedalam sepuluh bagian zakat, antara lain : zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat – surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi *syari’ah*, zakat rumah tangga modern. Semuanya merupakan kewajiban zakat yang lahir di era modern, jangan sampai harta yang berpotensi untuk dikembangkan terlepas begitu saja dari kewajiban membayar zakat. Karena harta yang dimiliki manusia beranekaragam, yang pada kenyataannya dapat berkembang terus menerus. Sebaliknya, jika zakat diserahkan secara langsung kepada *mustahiq*, adalah sah, tetapi mengabaikan

hal-hal yang telah disebut diatas. Disamping itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraanumat akan sulit diwujudkan.

2) Unsur-unsur Zakat

a) Orang yang mengeluarkan Zakat (*Muzakki*)

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

b) Harta yang wajib dizakati

Pasal 11 ayat 2 UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah

- (1) Emas dan Perak
- (2) Perdagangan dan Perusahaan
- (3) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- (4) Hasil Tambang
- (5) Hasil Peternakan
- (6) Hasil Pendapatan dan Jasa
- (7) Rikaz

c) Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Pasal 1 ayat 4 UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* ini disebutkan didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Pasal 16 ayat 2 UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan *mustahiq* delapan *asnaf* ialah : *fakir, miskin, 'amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil*, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang-orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi dan korban bencana alam.

d) Amil

Amil zakat adalah pengelolaan zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga (UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat). Sebagaimana penafsiran tekstual dalam surat At-Taubah ayat 103, yang menyebutkan kata "*amilinaalaiha*" sebagai salah satu pihak yang berhak atas bagian zakat, kemudian diterjemahkan sebagai pengurus zakat, yang bertugas mengambil dan menjemput zakat. Amil memiliki hukum secara formal untuk mengelola

zakat. Dengan adanya amil, menurut Abdurahman akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

- (1) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- (2) Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat.
- (3) Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat.
- (4) Memperlihatkan *syi'ar* islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

3) Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Adapun syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya :

a) Pemilikan yang pasti, halal dan baik

Harta yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasil. Harta yang halal baik substansinya benda maupun cara mendapatkannya jelas, tidak diperoleh dengan cara yang dilarang oleh agama.

b) Berkembang

Harta bertambah karena usaha manusia. Harta berkembang bisa disebut juga harta yang produktif. Harta produktif merupakan harta yang berkembang secara konkrit atau

tidak. Secara konkrit melalui usaha, perdagangan, saham dan lain-lain.

c) Melebihi kebutuhan pokok

Harta yang dapat dikeluarkan zakatnya apabila harta tersebut bersih setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok yang dikeluarkan secara wajar.

d) Bersih dari hutang

Harta kekayaan yang dimiliki bukan dari utang akan tetapi didapat dari kerja keras sendiri. Didalam islam, seseorang yang memiliki banyak hutang disebut *gharim* yang berhak menerima zakat. Jika melihat fenomena sekarang dimana mayoritas manusia memiliki hutang. Maka terdapat pendapat yang baik dan patut dipertimbangkan, yaitu hutang yang terbebas dari zakat adalah hutang yang jatuh tempo (Anshori, 2006:28)

e) Mencapai *nisbah*

Harta yang telah mencapai jumlah (*kadar*) yang harus dikeluarkan zakatnya. *Nisbah* ini yang menjadi tolak ukur harta wajib dizakati atau tidak dizakati.

f) Mencapai masa *haul*

Harta yang telah dimiliki telah sampai satu tahun, *nishabnya* adalah binatang ternak, emas dan perak, serta binatang perniagaan.

4) Syarat Penerima Zakat

Menurut Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang berhak menerima zakat sebagai berikut :

a) Fakir

Menurut Syafi'i fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih sulit misalkan makan, pakaian dan tempat tinggal

b) Miskin

Orang yang memiliki harta akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

c) Amil

Orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus zakat. Para petugas juga diberi upah layak atas pekerjaan yang mereka lakukan.

d) Muallaf

Orang yang baru masuk islam. Dengan diberikannya zakat diharapkan dapat semakin teguh keislaman mereka.

e) Riqab

Hamba cahaya yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan apabila ia menebus dirinya dengan sejumlah

uang yang telah ditentukan. Untuk zaman sekarang yang dimaksud hamba cahaya adalah pembantu rumah tangga.

f) Gharim

Orang yang memiliki hutang tetapi dia tidak mampu untuk mengembalikannya. Hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

g) Sabilillah

Orang yang menegakan dan memperjuangkan agama Allah.

h) Ibnussabil

Orang yang melakukan perjalanan jauh kemudian ia kehabisan bekal diperjalanannya.

b. Infaq

Infak berasal dari kata nafaqa, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infak menurut pengertian bahasa adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Diluar zakat. Prioritas infakini ditunjukan kepada pos *fii sabilillah* (Ridwan, 2013:139)

Dalam undang-undang nomer 23 pasal 1 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.

Dengan demikian infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kemaslahatan umat, dimana harta tersebut diluar dari zakat.

c. Sedekah

Shadaqah berasal dari kata *ash-shidqu* yang berarti orang yang banyak benarnya dalam perkataan, bahkan diungkapkan bagi orang yang sama sekali tidak pernah berdusta. Dalam pengertian bahasa *shadaqah* adalah bukti bahwa seseorang memiliki kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. *Shadaqah* menurut *syara'* adalah melakukan suatu kebajikan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil (*Ibid*, 139).

Secara umum, kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang/pihak lain disebut *shadaqah*. *Shadaqah* yang wajib disebut zakat yang sudah ditentukan kadar (presentase zakat), *nishab* (batas minimal harta yang dizakati), dan *haul* (ukuran waktu satu tahunnya), serta infak (berlaku untuk jenis harta baru yang tidak terdapat pada zaman Nabi SAW., sehingga tidak ditentukan *kadar*, *nishab*, dan *haul*-nya).

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil pengertian dari sedekah, yaitu harta atau non harta yang diberikan oleh seseorang atau badan usaha tanpa menunggu harta atau non harta tersebut sampai satu tahun untuk kemaslahatan umat. Maksud dari non harta adalah bisa berupa jasa, bahan makanan, baju dan lain sebagainya.

4. Hikmah dan Manfaat ZIS

Banyak sekali hikmah dan manfaat zakat, infak, dan sedekah baik secara pribadi maupun masyarakat, semuanya kembali kepada orang yang memberi dan menerima ZIS itu sendiri. Berikut beberapa hikmah dan manfaat tersebut :

- a) Dengan ber-ZIS, seseorang dapat terbiasa berlaku dermawan dan murah hati.

Dengan berlaku dermawan dan murah hati diharapkan jiwanya akan terbebas dari sifat pelit dan faktor-faktor kebakhilan. Manfaat itu akan nyata ketika orang tersebut merasakan langsung manfaat ber-ZIS pada dirinya, terutama ketika menyadari bahwa hartanya semakin bertambah melebihi ZIS yang dia keluarkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, “Sedekah (termasuk zakat dan infak) tidak akan mengurangi harta sedikit pun”.

- b) ZIS akan makin menguatkan ikatan persaudaraan dan kasih sayang antara yang memberi dan orang lain.

Andaikan ZIS ini di tegakan dengan menyeluruh di tengah masyarakat, dimana masing-masing muslim menunaikan ZIS dari hartanya kepada orang yang berhak menerima, tentu tak terkira bagaimana ikatan kasih sayang akan terajut di antara kaum muslimin, baik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya ikatan kasih sayang ini, niscaya bangunan sosial yang ada tidak akan berdiri dengan kokoh.

- c) ZIS akan menjamin tercukupinya kebutuhan hidup pribadi dan masyarakat.

ZIS pula yang mampu membuka pintu bagi tersedianya kebutuhan dan menghilangkan kefakiran dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mampu membuang sekat-sekat perbedaan sosial.

- d) ZIS dapat memberantas pengangguran dan faktor-faktor penyebabnya.

Salah satu faktor utama munculnya pengangguran adalah kemiskinan yaitu dimana seseorang tidak memiliki harta untuk modal usaha. Tapi dengan adanya syariat ZIS yang dijalankan dengan semestinya, maka orang fakir berkesempatan mendapatkan harta sehingga dapat membuka usaha.

- e) ZIS adalah satu-satunya sarana untuk mensucikan hati manusia agar terhindar dari sifat dendam dan dengki.

Sifat dendam dan dengki merupakan penyakit hati berbahaya, salah satu obat untuk penyakit tersebut adalah nilai-nilai saling mengasihi dan saling menyayangi dalam masyarakat. Sementara, nilai-nilai saling mengasihi tak cukup jadi slogan-slogan belaka, tetapi harus dilakukan dalam bentuk nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhak menerima. Ketika ZIS dipraktikkan langsung dengan benar, maka nilai-nilai saling mengasihi akan muncul dengan nyata dan memberikan efek yang luar biasa, dimana mampu membersihkan jiwa manusia dari jenis kedengkian dan iri hati.

5. Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Gambaran

Untuk pengelolaan ZIS secara profesional, di Indonesia ini lahir dua lembaga pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Keduanya telah mendapat perlindungan dari pemerintah, dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis pengelolaan zakat. Meskipun dikelola oleh BAZ dan

LAZ, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat (Huda dan Heykal, 2010:306) :

1) Independen

Maksud adalah lembaga tersebut tidak memiliki ketergantungan dengan orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan demikian lembaga dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada keterikatan dengan seseorang atau lembaga lain dalam hal memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2) Netral

Karena lembaga didanai oleh masyarakat dalam pelaksanaan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. Apabila lembaga hanya mementingkan golongan tertentu saja maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga akan menurun sehingga penghimpunan ZIS kurang optimal.

3) Tidak Berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat yakin bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4) Tidak Diskriminatif

Dalam hal ini lembaga tidak boleh menyalurkan dananya berdasarkan pada perbedaan suku atau golongan, akan tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.

Untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS pemerintah mengeluarkan undang-undang baru nomor 23 tahun 2011, PP nomor 14 tahun 2014 dan Instruksi President nomor 3 tahun 2014. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah mendukung penuh tentang pengelolaan zakat dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di negara ini.

BAB I pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dikemukakan, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pada BAB VII tentang sanksi administratif, dikemukakan bahwa setiap lembaga amil zakat wajib melaporkan distribusi, pengelolaan dan pendayagunaan ZIS kepada BAZNAS, selain itu LAZ harus menyerahkan bukti setoran kepada setiap muzaki sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19, pasal 23 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 dan 3 dalam undang – undang tersebut. Apabila LAZ tidak meakukan hal tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara dari kegiatan dan atau pencabutan izin. Sanksi ini sangat ini tentu dimaksud agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah dan dipercaya masyarakat secara sadar dan sengaja

akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat. Dalam pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2011 terdapat asas-asas pengelolaan zakat, diantaranya :

- 1) Syariat islam
- 2) Amanah adalah peneglola zakat harus dapat dipercaya
- 3) Kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*.
- 4) Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 5) Kepastian Hukum adalah dalam pengeloaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- 6) Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses masyarakat.

b. Struktur Organisasi LAZIZ

Untuk mencapai tujuan suatu lembaga dibutuhkan sebuah struktur organisasi. Karena struktur organisasi memiliki peran penting untuk mengatur dan mengkoordinasikan pegawai dengan demikian tujuan lembaga dapat direalisasikan. Untuk itu sebuah lembaga ZIS harus memiliki unsur organisasi sebagai berikut (Huda dan Heykal, 2010:307) :

1) Dewan Pembina

Tugas dewan pembina adalah :

- a) Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelola zakat
- b) Memilih, menetapkan, dan memberhentikan dewan pengawas syariah
- c) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus
- d) Meminta pertanggungjawaban pengurus
- e) Menetapkan arah dan kebijakan organisasi
- f) Menetapkan berbagai program organisasi
- g) Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus.

2) Dewan Pengawas Syariah

- a) Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.
- b) Memberikan koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah.
- c) Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina.

3) Dewan Pengurus / Manajemen lembaga pengelola ZIS

Tugas manajemen secara umum adalah menentukan arah dan juga kebijakan umum dari lembaga pengelola zakat dan juga mewujudkan berbagai rencana yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Adapun berbagai bagian yang ada di dalam dewan pengurus terdiri dari :

a) Ketua atau Direktur

Tugasnya adalah memastikan pencapaian dari berbagai tujuan yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat.

b) Bagian penyaluran ZIS

Membuat program kerja distribusi ZIS dan juga melaksanakan pendistribusian ZIS.

c) Bagian Keuangan

Membuat laporan keuangan dari lembaga pengelola zakat dan juga melakukan pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat. Dalam bagian keuangan juga terdapat bagian akuntansi, bendahara, dan juga internal audit.

d) Koordinator program

Menyusun dan melaksanakan berbagai program yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, serta menyusun laporan kinerja lembaga pengelola zakat.

e) Bagian pembinaan mustahik

Melakukan pendataan dan mencatat data mustahik yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat. Selain itu juga melakukan pembinaan terhadap mustahiq, dan melakukan pemantauan atas berbagai program distribusi ZIS kepada para mustahik.

f) Bagian pengumpulan dana ZIS

Bertugas untuk melakukan pengumpulan dan ZIS di wilayah yang menjadi tanggung jawab serta menyetorkan berbagai dana ZIS tersebut kepada pihak bendahara ZIS.